

**PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM TRAINING J1
ANTARA
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
DAN**

Batam Tourism Polytechnic

No: 067/HM./IPBI/III/2022

025/PKS/BTP/III/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Bulan Maret tahun 2022 yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. I Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA
Jabatan : Rektor
Institusi : Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
Alamat : Jl. Kecak 12 Gatot Subroto Timur Denpasar
Tlp/Fax : 0361-426699
E-mail : humas@ipb-intl.ac.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dan PT. Bali Duta Mandiri (PT. BDM) yang merupakan sebuah unit di bawah Institut pariwisata dan bisnis internasional yang beralamat di Jalan Kecak No. 12 Gatsu Timur Denpasar 80239 Bali, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M. Nur A. Nasution, S.Sos, M.Pd., CHA
Jabatan : Ketua
Institusi : Batam Tourism Polytechnic
Alamat : Jl. Gadjah Mada, The Citka City, Tiban, Batam, Kepri
Tlp : +62 812980 648
Email : m.nuranasution@yahoo.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Batam Tourism Polytechnic (BTP) yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1 UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan penempatan *training* atau magang di hotel –hotel yang berlokasi di USA melalui Internship Program J1.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan dari kerjasama ini;
 - b) Manfaat dari perjanjian ini;

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a) Memberikan informasi tentang program J1 kepada pihak kedua melalui E-mail, flayer, dan brosur untuk selanjutnya diteruskan kepada mahasiswa,
 - b) Memberikan tempat untuk proses interview hingga proses persiapan untuk keberangkatan calon trainee,
 - c) Memproses persyaratan dokumen yang diperlukan untuk dapat mengikuti program J1,
 - d) Melaksanakan proses interview di Kantor PT BDM ataupun di kampus pihak kedua,
 - e) Memproses persyaratan dokumen bila pelamar dinyatakan lulus seleksi,
 - f) Memberikan pengarahan baik pada saat persiapan interview ataupun pada saat mengajukan aplikasi Visa pada kantor konsulat USA di Surabaya,
 - g) Memproses keberangkatan peserta training ataupun internship,
 - h) Memonitor keberadaan peserta training melalui e-mail
 - i) Mencarikan jalan keluar / solusi jika terdapat permasalahan di tempat training/internship.

3. PIHAK KEDUA berhak atas :

- a) Mendapatkan informasi lowongan training/internship pada hotel-hotel di Amerika Serikat.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a) Menginformasikan lowongan yang telah diterima dari Pihak Pertama (Detail bagian pihak pertama yang akan memberikan informasi kepada siapa di pihak kedua, pihak kedua diwakilkan oleh Koordinator Industrial Placement)
- b) Menyiapkan dokumen kemahasiswaan yang diperlukan untuk mengikuti program J1 seperti surat keterangan dari kampus, dan dokumen terkait lainnya.
- c) Memotivasi dan mengingatkan para mahasiswa untuk mengikuti peraturan yang ada, khususnya peraturan yang mengharuskan mahasiswa untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program J1 tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Ikut memonitor mahasiswa ketika melaksanakan program training ataupun internship di USA.
- d) Menyediakan tempat pelaksanaan interview di kampus pihak kedua jika diperlukan.

**PASAL 3
PERSELISIHAN**

- 1. Jika terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- 2. Segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, memilih wilayah hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Negeri Denpasar, Bali.

**Pasal 4
LAIN - LAIN**

- 1. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini;
- 2. Surat PERJANJIAN ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu selama 4 tahun dari ditandatanganinya kerjasama ini.

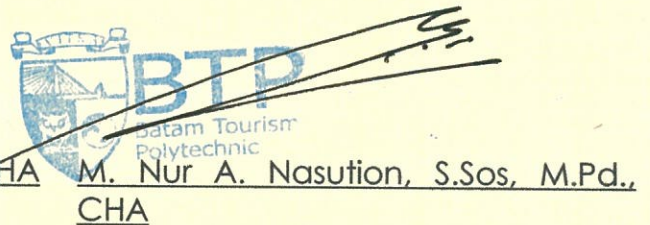
3. Surat Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama kedua pihak

Denpasar, 31 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Drs. Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA


M. Nur A. Nasution, S.Sos, M.Pd.,
CHA


Saksi 1 : PT. Bali Duta Mandiri
Nama : I G M. Riko Hendrayana

Saksi 2 : Institut pariwisata dan bisnis internasional
Nama : Drs. I Made Kornelius, M.Pd

Saksi 3 : Batam Tourism Polytechnic (BTP)
Nama : Siska Amelia Maldi, M.Pd.